

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 25 TAHUN 2004 SERI D.8

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 10 TAHUN 2004

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

- Menimbang a. Bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka dalam rangka penyederhanaan birokrasi pemerintahan yang efektif dan efisien serta terdesentralisasi kewenangan, Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan perlu disesuaikan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 6 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839)
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1999 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2000 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
KELURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Cirebon ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon ;
- c. Bupati adalah Bupati Cirebon ;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon ;
- e. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Cirebon ;
- f. Camat adalah Kepala Kecamatan yang ada di Wilayah Kabupaten Cirebon;
- g. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah di bawah Kecamatan ;
- h. Lurah adalah Kepala Kelurahan yang ada di Wilayah Kabupaten Cirebon;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok Kelurahan.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten di bawah Kecamatan.
- (2) Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

BAB III
TUGAS POKOK
Pasal 3

Lurah mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dalam wilayah kerja Kelurahan.

BAB IV
FUNGSI
Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Lurah mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Camat ;
- b. Pelayanan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan perekonomian dan kehidupan sosial kemasyarakatan dalam wilayah kerja Kelurahan ;
- c. Pengelolaan Urusan ketatausahaan ;
- d. Pelaksanaan lain yang diberikan Camat sesuai dengan kewenangannya.

BAB V
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Kelurahan terdiri atas :

- a. Lurah ;
- b. Sekretaris Kelurahan ;
- c. Seksi Pemerintahan ;
- d. Seksi Pelayanan Umum ;
- e. Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Sosial ;
- f. Seksi Ketertiban dan Ketenteraman
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

TATA KERJA

Bagian Pertama

Umum

Pasal 8

- (1) hal-hal yang menjadi tugas dan kewenangan Kelurahan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkup Kelurahan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkup Kelurahan, wajib memimpin, memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 9

- (1) Lurah wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnnya secara berkala kepada camat.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkup Kelurahan, wajib melaporkan laporan pelaksanaan tugasnya sebagai bahan pertimbangan.
- (3) Setiap laporan wajib diperhatikan sebagai bahan pertimbangan untuk ditindak lanjuti.
- (4) Pengaturan mengenal jenis laporan dan cara penyampaianya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 10

- (1) Dalam hal Lurah berhalangan, Lurah dapat menunjuk Sekretaris lurah.
- (2) Dalam hal Sekretaris Lurah berhalangan, Lurah dapat menunjuk Kepala Seksi sesuai bidang tugasnya dan atau berdasarkan senioritas.

BAB VIII

KEPEGAWAIAN

Pasal 11

- (1) Lurah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Camat setelah memenuhi syarat administrasi dan kualifikasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretaris Lurah dan Kepala Seksi dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan Kewenangan Bupati.
- (3) Lurah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam menyiapkan bahan rancangan kebijakan Bupati di bidang kepegawaian melalui Camat.

BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 12

Pembiayaan Kelurahan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN LAIN
Pasal 13

- (1) Pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Camat sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf a ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (2) Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Lurah, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 14

Pelaksanaan tugas organisasi yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai dengan pengisian jabatan struktural berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 46 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 9 September 2004

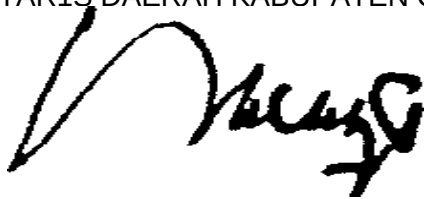
BUPATI CIREBON,

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 14 September 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

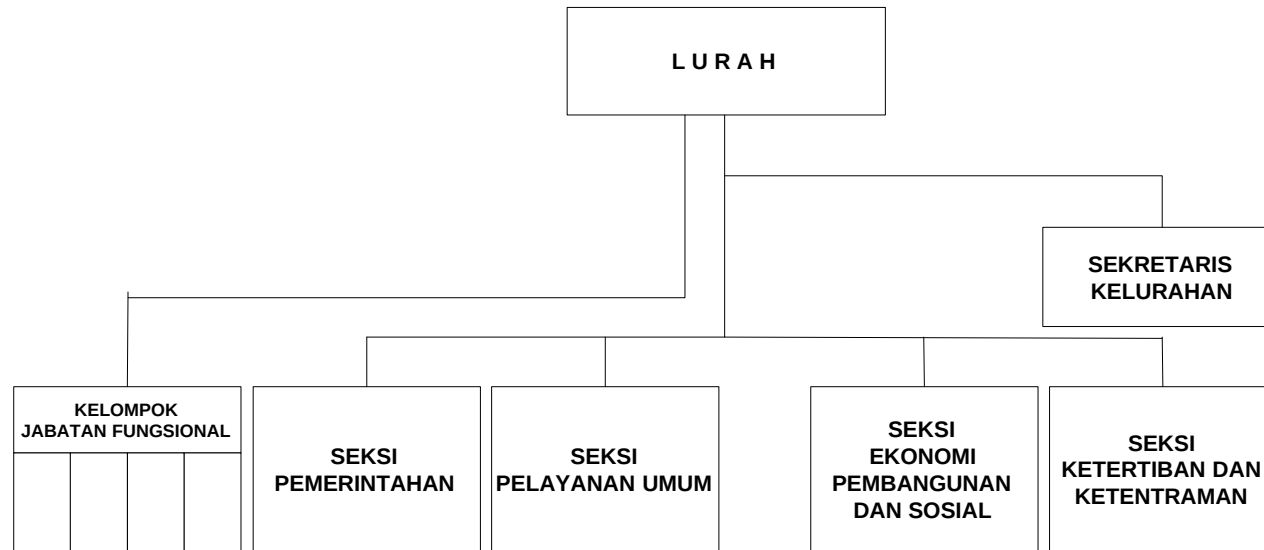
A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nunung Sanuhri', written in a cursive style.

NUNUNG SANUHRI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2004 NOMOR 25
SERI D.8**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN
KABUPATEN CIREBON**

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR : 10 TAHUN 2004
TANGGAL : 9 SEPTEMBER 2004



Diundangkan di Sumber
 Pada tanggal 14 September 2004
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

NUNUNG SANUHRI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2004 NOMOR 25 SERI D.8

BUPATI CIREBON

TTD

DEDI SUPARDI